

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berdasarkan pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menjelaskan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan di masyarakat, hal tersebut disebabkan karena bank memiliki tugas dan peran dalam memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit, selain dari pada hal tersebut bank juga memiliki peran untuk menampung dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana yang akan mereka simpan pada bank.¹

Bank wajib untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan atas penyaluran kredit yang sehat kepada nasabah agar tidak terdapat *wanprestasi* selama kredit tersebut berjalan.² Hubungan hukum antara Bank dengan nasabah dalam hal pemberian kredit terjadi karena kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian

¹ Widya Sari Pratiwi & Siti Mahmudah, 2024, “Implementasi *Parate* Eksekusi Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 312.

² Simatupang Bachtiar, 2019, “Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 5.

kredit baik itu perjanjian bawah tangan atau perjanjian Notariil, yang pada intinya dalam perjanjian kredit tersebut dituangkan terkait dengan klausul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan dasar kepercayaan serta kajian tertentu yang merujuk pada prinsip kehati-hatian bank dengan metode analisa kredit yang telah menjadi standarisasi pada bank. Prinsip kehati-hatian tersebut diimplementasikan agar kredit yang telah diberikan kepada nasabah tidak mengalami kemacetan atau dapat melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga nasabah dapat melaksanakan kewajibannya serta bank akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian kredit tersebut.³

Nasabah dalam kondisi melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian kredit, maka kualitas kredit tersebut tergolong sebagai *non performing loan* (NPL) yang berimplikasi terhadap terganggu dan menurunnya likuiditas Bank yang bersangkutan.⁴ Pada aspek empiris tentunya permasalahan NPL tersebut sering terjadi baik pada Bank Umum maupun Bank perekonomian rakyat (BPR) walaupun sebelum melakukan pencairan kredit pihak Bank telah melakukan analisa kredit yang rinci.

Salah satu metode meminimalisir adanya kredit macet yang dilakukan bank dalam melakukan perjanjian kredit dengan nasabah akan meminta agunan baik itu agunan benda bergerak maupun agunan benda tidak bergerak. Apabila

³ Yuliana, 2019, “Aktivitas Operasional Bank Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Faktor Risiko Sebagai Pemediasi (Studi Pada Sektor Perbankan Go Public Di Bursa Efek Indonesia), Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 1, Hlm. 7.

⁴ Kristina Sibange & Sukirno, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Lelang Dengan Nilai Limit Rendah”, Jurnal *Notarius*, Vol. 16, No. 1, Hlm. 94.

agunan tersebut berupa benda bergerak, maka agunan akan diikat dengan metode fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang menjelaskan : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Definitif jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Bank dalam memberikan kredit dalam jumlah besar memiliki kecenderungan meminta agunan dari nasabah berupa benda tidak bergerak, maka perjanjian kredit atas agunan tersebut diikat dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang menjelaskan : “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Perjanjian kredit atas agunan benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas sebagai bentuk perlindungan bagi bank apabila dikemudian hari nasabah melakukan *wanprestasi* yang mengalami kredit macet.⁵ Terhadap perjanjian kredit atas agunan tersebut memberikan legitimasi bagi bank untuk melakukan eksekusi terhadap agunan yang telah diserahkan oleh nasabah yang mengalami kredit macet, karena perjanjian kredit atas agunan tersebut tertuang *title* eksekutorial yang memiliki status hukum yang sama dengan putusan Pengadilan.

Bank dalam melakukan eksekusi hak tanggungan atas adanya kredit macet, maka diperlukan syarat formal dan syarat materill sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menjelaskan: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

⁵ Basuki, Rahmad & I Nyoman Gede Remaja, 2021, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja”, Jurnal Kertha Widya, Vol. 8, No. 2, Hlm. 32.

Terdapat beberapa klasifikasi lelang agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) yang menjelaskan :

(1) “Lelang terdiri atas kategori :

1. Lelang wajib; dan
2. Lelang suka rela.

(2) Lelang wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 terdiri atas jenis:

- a. Lelang eksekusi; dan
- b. Lelang non eksekusi.”

Salah satu permasalahan kredit yang timbul karena nasabah *wanprestasi*, sehingga mengakibatkan kredit macet yang berimplikasi terhadap lelang atas agunan yang telah diserahkan dari nasabah kepada Bank khususnya agunan berupa benda tidak bergerak yang telah diikat dengan hak tanggungan.⁶ Mekanisme lelang untuk hak tanggungan tersebut sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan *juncto* PMK Lelang sebagaimana tersebut diatas.

Faktanya, penjualan atas agunan benda tidak bergerak tersebut harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷. Kemudian terkait dengan proses penjualan agunan tersebut tentunya tidak mudah, karena pada saat pengumuman lelang 1 (pertama) belum tentu

⁶ Febrianto, Danu, Honi Emirzo & Febrina, 2021, “Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 4, Hlm. 15.

⁷ Gozala & Gede Ngurah Manik Menawa Ratna, 2020, “*Parate Executi* Terhadap Objek Hak Tanggungan Ketika Terjadi Kredit Macet”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11, Hlm. 35.

terdapat pembeli, sehingga apabila pengumuman lelang 1 (pertama) masih belum terdapat pembeli, maka akan dilakukan pengumuman lelang yang ke 2 (dua). Kemudian terdapat faktor yang menghambat lainnya seperti tahapan lelang, gugatan dari nasabah, kondisi obyek lelang, mekanisme pengosongan, dll.

Permasalahan yang timbul pada saat melakukan lelang yaitu terkait dengan jangka waktu penjualan serta metode memperoleh pembeli yang berkenan untuk membeli agunan yang telah dilelang tersebut, dimana mekanisme tersebut membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah. Mengingat, dalam pemberian kredit kepada nasabah, Bank telah mengimplementasikan asas kemanfaatan sehingga perlu suatu perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur untuk dapat menyelesaikan kredit macet secara *legal*, mudah dan cepat. Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan mengangkat judul “Metode Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan agunan yang diambil alih (AYDA) guna menyelesaikan kredit macet ?
2. Apakah penyelesaian kredit macet dengan AYDA yang dikomparasikan dengan lelang memberikan perlindungan hukum bagi bank ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Peneliti paparkan sebagaimana tersebut diatas, maka Peneliti dapat menyampaikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisa terkait dengan keabsahan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) guna menyelesaikan kredit macet.
- b) Untuk mengetahui serta mengkaji perlindungan hukum terhadap Bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan AYDA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan Peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai ilmu pengetahuan guna perkembangan studi hukum secara umum mengenai Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank.

2. Manfaat Praktis

- (1) Bagi lembaga perbankan, agar mengetahui terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank.
- (2) Bagi masyarakat, bertujuan agar menjadi sumber informasi maupun menambah pengetahuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih

Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank.

- (3) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian Tesis ini dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti yang akan datang yang membahas terkait dengan tema yang sesuai dengan penelitian tesis ini terkait dengan Metode Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap penelitian tesis ini, Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Metode Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank”** sebagai karya asli dari Peneliti serta belum diteliti oleh orang lain baik dari judul maupun substansi permasalahan tersebut. Sehingga, dengan ini Peneliti akan mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti saat ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan hasil adanya kebaruan, melanjutkan serta perbandingan yang akan Peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Delfira Rachmawati, (2024) dari Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul tesis yaitu “Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Oleh Bank Dengan Nilai Dibawah Nilai Pasar Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Diambil Alih”, dengan rumusan masalah yaitu : a) bagaimana kendala proses pelaksanaan AYDA yang dilakukan oleh Bank ?; b) bagaimana metode penilaian atas agunan

yang menjadi obyek AYDA ?. Hasil dan pembahasan pada penelitian tesis tersebut yaitu AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala, terkait penetapan nilai yang rendah di bawah nilai pasar serta tanpa dilakukan penilaian terhadap obyek hak tanggungan yang akan diambil alih tersebut seperti halnya perkara dalam Putusan Nomor 355/PDT/2020/PT.MKS dan Putusan Nomor 591/PDT/2019/PT SMG.. Pelaksanaan AYDA dilakukan apabila nasabah debitur telah dinyatakan kredit macet. Dalam AYDA pelelangan, Bank selaku pembeli harus menunjukkan *Acte de Command* pada saat lelang berlangsung. AYDA di luar pelelangan, dalam pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan diantara para pihak melalui perjanjian. Sebelum proses pengambilalihan tersebut, Bank wajib untuk melakukan penilaian ulang terhadap agunan yang akan di AYDA sesuai dengan Pasal 36 POJK 40/2019. Serta, Penilaian atas suatu obyek Hak Tanggungan yang akan diambil alih, baik dilakukan oleh penilai intern Bank maupun penilai independen harus menggunakan standar yang sama sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MAPPI dalam SPI dan KPEI agar menghindari adanya

kecurigaan dari nasabah bilamana nilai yang dikeluarkan oleh para penilai dianggap terlalu rendah oleh nasabah debitur itu sendiri.⁸

Perbedaan dengan tesis ini yaitu berjudul “Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank”, dengan rumusan masalah : a) Bagaimana keabsahan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) guna menyelesaikan kredit macet ?; b) Apakah penyelesaian kredit macet dengan ayda memberikan perlindungan hukum bagi bank ?. Fokus dari penelitian ini yaitu menelaah dan menganalisa dari aspek hukum terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan AYDA serta menghubungkan metode AYDA tersebut dengan perlindungan hukum terhadap Bank dalam hal menyelesaikan kredit macet. Sehingga, nantinya dapat menarik konklusi bahwa apakah AYDA sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan mekanisme lelang.

2. Sagala Lasti, (2024) dari Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Jambi dengan judul tesis yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Atas Pengambilalihan Agunan Melalui Mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)”, dengan rumusan masalah yaitu : a) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Bank (kreditur) dalam pengambilalihan agunan (AYDA) berdasarkan hukum jaminan di Indonesia; 2) bagaimana akibat hukum dari AYDA yang tidak terjual dari jangka waktu yang ditentukan ?.

⁸ Delfira Rachmawati, 2024, Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Oleh Bank Dengan Nilai Dibawah Nilai Pasar Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Diambil Alih, Tesis, Universitas Airlangga, Hlm. 17.

Hasil dan pembahasan penelitian tesis tersebut yaitu bentuk perlindungan hukum kepada kreditur saat debitur *wanprestasi* menurut Undang-Undang yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik serta kepastian hukum pembelian dalam Undang-Undang Perbankan. Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan lelang tidak mengatur secara jelas tentang AYDA, maka pengaturan lelang terkait AYDA berpedoman pada pasal 12 Undang-Undang Perbankan. Bank berhak menguasai agunan yang dibeli dengan Mekanisme AYDA dan wajib dijual kembali kepada pihak lain selambat-lambatnya satu tahun. Pelaksanaan AYDA di lapangan sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan pelaksanaan AYDA terhambat dan membutuhkan waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun lebih untuk menyelesaikan AYDA tersebut bahkan hingga berhenti prosesnya atau macet yang dapat mempengaruhi neraca keuangan Bank atau NPL maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi objek hak tanggungan yang dikuasai oleh Bank melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga melanggar aspek hukum jaminan bahwa jaminan tidak boleh dimiliki oleh kreditor. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan ketentuan ini diadakan dalam rangka untuk melindungi kepentingan debitur dan pemberi hak tanggungan lainnya, terutama jika nilai objek hak tanggungan melebihi besarnya utang

yang dijamin, pemegang hak tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan karena cidera janji.⁹

Perbedaan dengan tesis ini yaitu berjudul “Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank”, dengan rumusan masalah : a) Bagaimana keabsahan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) guna menyelesaikan kredit macet ?; b) Apakah penyelesaian kredit macet dengan ayda memberikan perlindungan hukum bagi bank ?. Fokus dari penelitian ini yaitu menganalisa dari aspek hukum terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan AYDA serta menghubungkan metode AYDA tersebut dengan perlindungan hukum terhadap Bank dalam hal menyelesaikan kredit macet. Sehingga, nantinya dapat ditarik konklusi bahwa apakah AYDA sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan mekanisme lelang.

3. Kevin Muhammad, (2021) dari Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul tesis yaitu “Pengambilalihan Aset Nasabah (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/PDT.G/2017/PN.JKT.PST Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI”, dengan rumusan masalah yaitu : a) bagaimana mekanisme penyelesaian

⁹ Sagala Lastri, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Atas Pengambilalihan Agunan Melalui Mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), Tesis, Universitas Jambi, Hlm. 18.

pembiayaan bermasalah melalui AYDA ?; b) apakah akta pembiayaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang ?. Hasil dan pembahasan penelitian tesis tersebut yaitu salah satu fungsi Bank syariah yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Terdapat risiko dalam memberikan pembiayaan yaitu nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan dapat dikategorikan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengambilalihan aset nasabah (AYDA) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Akta Penyelesaian Pembiayaan (Kewajiban-Kewajiban) Nomor x Tanggal 30 Desember 2009 yang tidak batal demi hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstJuncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI. Dalam menjawab permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian preskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik simpulan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui AYDA dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui mekanisme lelang dan penjualan di bawahtangan. Akta Penyelesaian Pembiayaan Nomor x telah memenuhi syarat sah perjanjian sehingga tidak batal demi hukum. Nasabah penerima fasilitas harus melihat kondisi keuangan dan kemampuan

membayar pembiayaan pada saat pengajuan pembiayaan kepada Bank syariah karena apabila nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya dan kualitas pembiayaan macet maka Bank dapat melakukan AYDA.¹⁰

Perbedaan dengan tesis ini yaitu berjudul “Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikorelasikan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Bank”, dengan rumusan masalah : a) Bagaimana keabsahan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) guna menyelesaikan kredit macet ?; b) Apakah penyelesaian kredit macet dengan ayda memberikan perlindungan hukum bagi bank ?. Fokus dari penelitian ini yaitu menelaah dan menganalisa dari aspek hukum terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan AYDA serta menghubungkan metode AYDA tersebut dengan perlindungan hukum terhadap Bank dalam hal menyelesaikan kredit macet. Sehingga, nantinya dapat ditarik konklusi bahwa apakah AYDA sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan mekanisme lelang.

¹⁰ Kevin Muhammad, 2021, Pengambilalihan Aset Nasabah (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/PDT.G/2017/PN.JKT.PST Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI, Tesis, Universitas Indonesia, Hlm. 20.